



NOTA KESEPAHAMAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR : 0008 / KJADC / VIII / 2021

NOMOR : 1826 / UNWAR / PD - 15 / 2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **19** bulan **Agustus** tahun **2021** (dua ribu dua puluh satu), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A.A. Sg. Diah Citraresmi S.,
SE.,M.Si., CA., ACPA., BKP.

Pemilik Kantor Jasa Akuntan, berkedudukan di Jl. Nakula Timur, Pertokoan Nakula Plaza B5, Kuta-Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Jasa Akuntan, adalah perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang konsultasi akuntansi, perpajakan, Manajemen, Sistem Informasi dan bisnis lainnya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP., & E Sp. ParK.

Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Kampus Universitas Warmadewa, yang beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar-Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Korpri Propinsi Bali Nomor : 131/Yas. Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa (UNWAR) Periode 2019-2024, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*), tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** dalam Peningkatan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyiapkan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bermutu, berwawasan Ekowisata dan berdaya saing global.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan maupun Kelas Kejasama;
- (2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing global;
- (3) Penyediaan Tempat Magang atau Praktik Kerja Lapangan;
- (4) Penyerapan lulusan Kelas Kejasama;
- (5) Penyelenggaraan Kejasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (6) Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi;
- (7) Kegiatan-kegiatan Kejasama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Pejanjian Kerjasama (PKS) atau Kejasama Operasi (KSO), yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan dan hal-hal yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;
- (3) Setiap perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Kerahasiaan Informasi

- (1) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi, dan data lain yang diterima dan atau di berikan kepada PIHAK lainnya selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,
- (2) Jika salah satu PIHAK ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kejasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga mana pun, PIHAK pengungkap harus mendapatkan izin tertulis dari PIHAK lainnya sebelum pengungkapan dilakukan;
- (3) PARA PIHAK setuju bahwa ketentuan Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini;
- (4) Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kejasama ini menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama dan :
- (2) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan, dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apa pun yang dibuat oleh pihak ketiga mana pun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan apa pun yang timbul dari Nota Kesepahaman ini harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK melalui perundingan dengan menunjuk wakil masing-masing;
- (2) Apabila dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender PARA PIHAK tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK berhak mengakhiri Nota Kesepahaman ini;
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pasal 8
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi kerja sama setiap tahun;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut :
 1. **Kantor Jasa Akuntan (KJA) Anak Agung Sagung Diah Citraresmi Setiawan**
Alamat : Jl. Nakula Timur, Pertokoan Nakula Plaza B5, Kuta-Bali
Koordinator : Pemilik Kantor Jasa Akuntan Anak Agung Sagung Diah Citraresmi Setiawan
Telepon : (0361) 737313

2. Universitas Warmadewa Denpasar

Alamat : Universitas Warmadewa, Jl. Trompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar-Bali

Koordinator : Direktur Sekolah Vokasi

Telepon : (0361) 223858

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum terjadi perubahan.

Pasal 10

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan penubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum/amandemen dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/Lembaga/Perusahaan PARA PIHAK pada pelaksanaan kerjasama wajib diketahui dan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KANTOR JASA AKUNTAN (KJA)




KANTOR JASA AKUNTAN (KJA)
Anak Agung Sagung Diah Citraresmi Setaiawan

A.A. Sg. Diah Citraresmi S., SE., M.Si., CA., ACPA., BKP
Pemilik

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E Sp., ParK
Rektor